



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA MASA KERJA PANITIA KHUSUS HPL GILIMANUK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Khusus HPL Gilimanuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus, dan masa kerja Panitia Khusus telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk;
  - b. bahwa Panitia Khusus HPL Gilimanuk telah melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 2 April 2026 dan disepakati serta diputuskan untuk memperpanjang masa kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk untuk 6 (enam) bulan kedepan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan bisa memperpanjang setelah ada pertimbangan dari Badan Musyawarah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perpanjangan Kedua Masa Kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 2 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026.
- KEDUA : Panitia Khusus HPL Gilimanuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melanjutkan pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana sebelum perpanjangan masa kerja berakhir.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 2 April 2026  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.